

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan.

Dari hasil penelitian dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses diversifikasi dan dasar pertimbangan diterapkannya diversifikasi oleh Penyidik Anak dalam penyelesaian tindak pidana psikotropika di Polres Banjarnegara adalah sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan proses diversifikasi oleh Penyidik Anak dalam penyelesaian tindak pidana psikotropika di Polres Banjarnegara adalah :
    - 1) Pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh penyidik bersama pelaku/korban dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat.
    - 2) Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang menghasilkan kesepakatan diversifikasi, kemudian Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi oleh Penyidik dikirimkan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan diversifikasi, oleh Pengadilan Negeri kemudian dibuatkan Penetapan Diversifikasi.
    - 3) Setelah Penyidik menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan oleh para pihak maka Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
    - 4) Setelah Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, maka Berita Acara, Kesepakatan Diversifikasi serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ditembuskan kepada Penuntut Umum sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengembalikan SPDP, sehingga perkara tersebut menjadi *inkracht*.
  - b. Dasar pertimbangan diterapkannya diversifikasi oleh Penyidik Anak dalam penyelesaian tindak pidana psikotropika di Polres Banjarnegara adalah :

- 1) Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan diversi jika tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan suatu pengurangan tindak pidana serta didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
  - 2) Adanya Rekomendasi dari Bapas Purwokerto sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - 3) Adanya kewenangan diskresi dari Kepolisian sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Diversi dalam perkara psikotropika dilakukan tanpa adanya kesediaan dari korban karena dalam perkara psikotropika, Pelaku termasuk juga korban jadi merupakan pengecualian dari diversi pada umumnya yang mengharuskan ada persetujuan dari korban sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Psikotropika Di Polres Banjarnegara ada beberapa faktor yaitu :
- a. Faktor Subtansi Hukum yaitu belum adanya Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai Diversi, belum adanya SOP bagi kepolisian mengenai diversi bagi perkara psikotropika sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Faktor budaya hukum yaitu ketika mengumpulkan para pihak, lamanya waktu untuk sepakat dan adanya kecurigaan dari sebagian warga, dan belum pahamiannya warga masyarakat mengenai Diversi sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai diversifikasi dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya SOP bagi kepolisian mengenai diversifikasi untuk semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak termasuk perkara psikotropika sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk upaya diversifikasi dalam perkara psikotropika.
3. Perlu dilakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap anak-anak remaja tentang bahaya penyalahgunaan obat psikotropika.

